

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan aset berharga bagi masa depan suatu bangsa sehingga penting bagi mereka untuk mendapatkan hak-haknya termasuk dalam memperoleh pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan mereka secara optimal. Hak anak merupakan seperangkat hak asasi manusia yang melekat pada diri anak sejak lahir dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara, orang tua, dan masyarakat. Hak anak mencakup berbagai aspek kehidupan yang bersifat menyeluruh, mulai dari hak sipil dan kebebasan, hak atas perlindungan, hingga hak untuk memperoleh layanan dasar dan berpartisipasi secara layak sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak.

Ketentuan mengenai hak anak juga tercantum pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan penegasan lebih lanjut bahwa anak yang berada di lingkungan pendidikan harus mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, baik oleh guru, pengelola sekolah, maupun teman sebaya, termasuk pada lembaga pendidikan lainnya.

Melalui Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 kemudian diturunkan melalui komitmen terhadap perlindungan anak yang diimplementasikan melalui kebijakan turunan di tingkat daerah yaitu, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak. Lebih lengkapnya disebutkan pada BAB III Pasal 5 mengenai ruang lingkup penyelenggaraan Kota Layak Anak dibagi menjadi 5 hak anak, yaitu :

1. Hak sipil dan kebebasan,
2. Kesehatan dasar dan kesejahteraan,
3. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan
5. Perlindungan khusus

Pembagian ini bertujuan untuk memperjelas fokus intervensi dan mempermudah pemantauan pemenuhan hak anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor pendidikan yang rawan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Namun masih banyak terjadi permasalahan di klaster pemenuhan hak anak.

Tabel 1. 1
Jumlah Kasus Pada Klaster Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Tahun 2024

No	Klaster Pemenuhan Anak	2023	2024
1	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	1.056	1.097
2	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	143	241
3	Hak Sipil dan Kebebasan	16	22
4	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	22	18
5	Anak Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual	-	2
6	Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran	-	3

Sumber: Bankdata KPAI (2025)

Angka terbanyak di urutan pertama kekerasan terjadi di klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Pada tahun 2024 terjadi 1.097 kasus yang meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 1.056 kasus. Tentu ini bukan angka yang sedikit dan masih perlu diperhatikan. Namun, jika diperhatikan di urutan kedua klaster pendidikan terjadi peningkatan angka yang hampir dua kali lipat meningkat. Pada tahun 2024 kekerasan di klaster pendidikan mencapai angka 241 kasus sedangkan di tahun 2023 mencapai 143 kasus. Adanya data kenaikan yang signifikan dapat membuktikan bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan menjadi isu serius di Indonesia.

Sebagai bentuk konkret dari komitmen pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai pedoman pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di lingkungan pendidikan. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong terciptanya satuan pendidikan yang mampu mengembangkan potensi anak secara optimal dalam suasana yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

Menurut Pasal 1 Ayat 6, Sekolah Ramah Anak dipahami sebagai satuan pendidikan, baik formal, nonformal, maupun informal yang menyelenggarakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sehat, dan peduli terhadap kelestarian lingkungan. Satuan pendidikan tersebut diharapkan mampu menjamin pemenuhan serta penghargaan terhadap hak-hak anak, sekaligus memberikan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan berbagai bentuk perlakuan yang tidak tepat. Selain itu,

konsep ini menekankan pentingnya keterlibatan anak dalam berbagai proses di sekolah, mulai dari perencanaan, penyusunan kebijakan, kegiatan pembelajaran, pengawasan, hingga mekanisme pengaduan.

Melalui kebijakan ini, Kota Bekasi diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan anak di sekolah dan menjadi bagian dari strategi nasional menuju Indonesia sebagai negara yang layak anak. Upaya pemenuhn hak anak melalui wujud Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi masih menghadapi berbagai tantangan.

Anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi, dijaga, dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, serta pemerintah dan negara. Faktanya kasus kekerasan terhadap anak tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan memiliki angka cenderung sangat tinggi.

Tabel 1. 2 Persebaran Jumlah Kasus Kekerasan Anak Menurut Provinsi Tahun 2023-2024

No	Provinsi	2023	2024
1	Aceh	507	589
2	Sumatera Utara	1.116	1.029
3	Sumatera Barat	783	721
4	Sumatera Selatan	458	351
5	Riau	833	951
6	Kep. Riau	375	398
7	Jambi	281	362
8	Bengkulu	276	179
9	Kep. Bangka Belitung	114	188
10	Lampung	612	586
11	Banten	611	690

No	Provinsi	2023	2024
12	DKI Jakarta	380	1.166
13	Jawa Barat	1.696	1.971
14	Jawa Tengah	1.255	1.309
15	DIY	533	575
16	Jawa Timur	1.531	1.489
17	Bali	180	231
18	Nusa Tenggara Barat	601	603
19	Nusa Tenggara Timur	652	681
20	Kalimantan Barat	347	453
21	Kalimantan Timur	622	658
22	Kalimantan Utara	153	184
23	Kalimantan Tengah	239	298
24	Kalimantan Selatan	412	550
25	Sulawesi Utara	799	581
26	Gorontalo	244	200
27	Sulawesi Tengah	421	411
28	Sulawesi Barat	93	89
29	Sulawesi Selatan	974	981
30	Sulawesi Tenggara	332	337
31	Maluku Utara	237	274
32	Maluku	258	246
33	Papua Barat Daya	46	45
34	Papua Barat	77	77
35	Papua	33	89
36	Papua Tengah	32	37
37	Papua Pegunungan	5	6
38	Papua Selatan	57	43
TOTAL		18.175	19.628

Sumber : SIMFONI-PPA (2025)

Data SIMFONI-PPA tahun 2024 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus kekerasan anak tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 1.971 kasus. Angka ini mengalami peningkatan cukup signifikan

dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 1.696 kasus. Fakta ini menegaskan bahwa Jawa Barat merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap kekerasan anak secara nasional, melampaui provinsi-provinsi lain yang juga memiliki jumlah penduduk besar, seperti Jawa Timur (1.489 kasus) maupun Jawa Tengah (1.309 kasus). Peningkatan jumlah kasus ini sekaligus mencerminkan bahwa isu kekerasan anak belum dapat ditekan secara efektif meskipun telah banyak kebijakan dan program perlindungan anak yang dicanangkan di tingkat pusat maupun daerah.

Fenomena tingginya angka kekerasan anak di Jawa Barat menunjukkan bahwa anak masih berada dalam kondisi rentan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lembaga pendidikan. Bentuk kekerasan yang dialami anak beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran, yang semuanya memberikan dampak serius terhadap tumbuh kembang anak.

Kekerasan anak tidak hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang dapat memengaruhi prestasi akademik, perilaku sosial, bahkan masa depan anak secara keseluruhan. Hal ini semakin mempertegas pentingnya peran pemerintah daerah dalam menghadirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif dan menyentuh langsung kebutuhan anak di lapangan.

Tabel 1. 3 Data Kasus Kekerasan Anak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No	Kab/Kota	2024
1	Bogor	45
2	Bandung	90
3	Sukabumi	112
4	Cianjur	133
5	Garut	88
6	Tasikmalaya	105
7	Ciamis	35
8	Kuningan	65
9	Cirebon	52
10	Majalengka	31
11	Sumedang	15
12	Indramayu	84
13	Subang	92
14	Purwakarta	68
15	Karawang	37
16	Bekasi	171
17	Kota Bogor	65
18	Kota Sukabumi	75
19	Kota Bandung	175
20	Kota Cirebon	17
21	Kota Bekasi	178
22	Kota Depok	131
23	Kota Cimahi	14
24	Kota Tasikmalaya	33
25	Kota Banjar	20
26	Bandung Barat	35
27	Pangandaran	5
TOTAL		1971

Sumber: SIMFONI-PPA (2025)

Berdasarkan data SIMFONI-PPA tahun 2024, Kota Bekasi tercatat sebagai wilayah dengan angka kekerasan anak tertinggi di Jawa Barat, yaitu mencapai 178 kasus. Angka ini melampaui Kota Bandung (175 kasus) maupun Kabupaten Bekasi (171 kasus), sehingga menempatkan Kota Bekasi sebagai daerah dengan tingkat kerentanan paling tinggi terhadap kasus kekerasan anak di tingkat provinsi. Fenomena ini menunjukkan bahwa anak-anak di Kota Bekasi masih menghadapi risiko besar untuk menjadi korban kekerasan, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun ruang publik lainnya.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga dan masyarakat, tetapi juga merambah ke dunia pendidikan. Disebutkan oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Sebanyak 35% dari 114 kasus kekerasan terjadi pada lingkungan Satuan Pendidikan juga tercatat 46 kasus anak mengakhiri hidup, 48% diantaranya terjadi pada satuan pendidikan atau anak korban masih berpakaian seragam sekolah”. Kekerasan di sekolah dapat terjadi baik dalam bentuk perundungan (*bullying*), kekerasan fisik, maupun kekerasan secara verbal.

Fenomena meningkatnya kasus kekerasan anak di Kota Bekasi menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan praktik implementasi di lapangan. Terjadinya ketidaksesuaian pada Pasal 2 Perwal Nomor 25 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa Sekolah Ramah Anak harus berlandaskan prinsip *nondiskriminasi* dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Fakta masih terjadinya kekerasan fisik, verbal, maupun perundungan di sekolah menandakan

bahwa prinsip dasar tersebut belum sepenuhnya diinternalisasi oleh satuan pendidikan. Hal ini menegaskan pentingnya kajian mendalam mengenai bagaimana implementasi Perwal Nomor 25 Tahun 2016 tentang Sekolah Ramah Anak yang dijalankan oleh DPPPA Kota Bekasi, serta sejauh mana kebijakan ini efektif menurunkan angka kekerasan anak di lingkungan pendidikan.

Perwal Nomor 25 Tahun 2016 tentang Sekolah Ramah Anak menjadi instrumen lokal yang menurunkan amanat nasional tentang pemenuhan hak anak ke dalam praktik di satuan pendidikan. Implementasinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi berperan sebagai *leading sector* yang bertanggung jawab atas perencanaan, sosialisasi, koordinasi, serta evaluasi kebijakan tersebut. Kedudukan DPPPA sebagai unsur pembantu Wali Kota di bidang perlindungan anak telah ditegaskan dalam Perwali Kota Bekasi Nomor 86 Tahun 2016, yang kemudian diperbarui melalui Perwali Nomor 21 Tahun 2024. Bahkan, DPPPA memiliki unit khusus, seperti Bidang Pemenuhan Hak Anak serta Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, yang menjadi motor penggerak kebijakan perlindungan anak.

Dibutuhkan kerja sama dan dukungan dari para pelaksana untuk keberhasilan Sekolah Ramah Anak, yaitu DPPPA, Dinas Pendidikan, Sekolah, dan Orang Tua. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan bertugas sebagai penanggung jawab utama dari Sekolah Ramah Anak, mulai dari sosialisasi hingga tahap evaluasi. Dinas Pendidikan memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak ke dalam kebijakan pendidikan daerah,

kurikulum, dan pengelolaan sekolah. Sekolah sebagai satuan pelaksana menjadi garda terdepan dalam menerjemahkan regulasi ke dalam praktik pembelajaran dan lingkungan yang aman, inklusif, serta bebas dari kekerasan. Keterlibatan orang tua sangat penting untuk membangun budaya perlindungan anak melalui pengawasan, komunikasi, dan kerja sama dengan sekolah. Orang tua juga memiliki peran untuk menyelaraskan pendidikan disiplin di rumah sesuai dengan prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak. Kolaborasi antar aktor ini menjadikan implementasi Sekolah Ramah Anak lebih komprehensif dan berkelanjutan di Kota Bekasi.

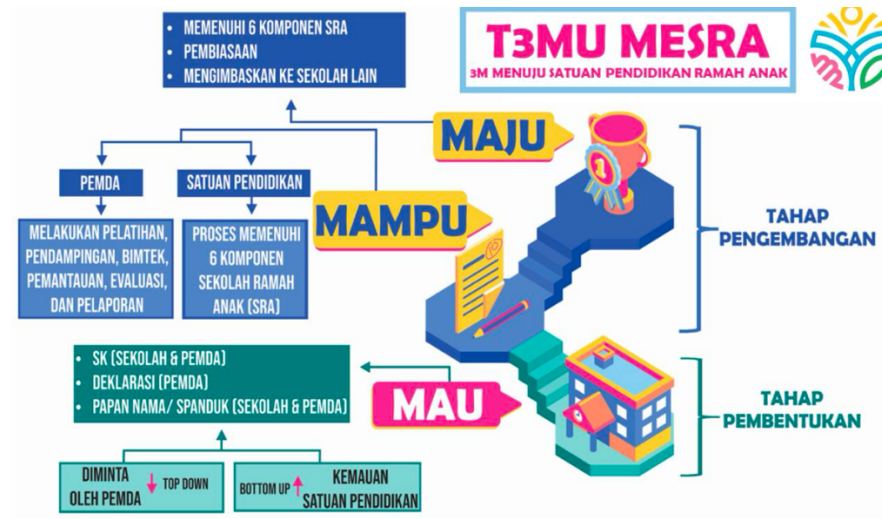
Sebagai payung hukum penerapan Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi, Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2016 Pasal 4 menjadi landasan bagi setiap satuan pendidikan. Sebagai upaya mengembangkan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) memiliki enam komponen, yaitu:

1. Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
2. Pelaksanaan Kurikulum;
3. Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak;
4. Sarana dan Prasarana Sekolah Ramah Anak;
5. Partisipasi anak; dan
6. Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, alumni.

Implementasi Sekolah Ramah Anak melalui proses pembentukan dan pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) dilakukan secara bertahap menurut

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 25 Tahun 2016 melalui pendekatan *T3MU MESRA*, yaitu “Tiga MU” (Mau, Mampu, dan Maju).

Gambar 1. 1
Tahapan Sekolah Ramah Anak



Sumber: Pedoman Sekolah Ramah Anak, 2021

Tahapan untuk dapat dikatakan sebagai Sekolah Ramah anak, yaitu:

1. Tahap pertama atau tahap “Mau”, sekolah menunjukkan komitmen awal dengan menetapkan kebijakan, membentuk tim Sekolah Ramah Anak (SRA), dan mendeklarasikan diri sebagai sekolah yang berkomitmen terhadap pemenuhan hak anak melalui pemasangan plang yang diberikan oleh DPPPA setelah mengikuti sosialisasi;
2. Tahap Kedua atau tahap “Mampu”, sekolah mulai menjalankan berbagai kebijakan sesuai dengan enam komponen Sekolah Ramah Anak (SRA),

mendapatkan pelatihan, serta melakukan evaluasi dan pemantauan berkala;
dan

3. Tahap ketiga atau tahap “Maju”, sekolah telah memenuhi seluruh standar Sekolah Ramah Anak (SRA), mampu menjadi contoh bagi sekolah lain, serta dapat mengimbaskan praktik baik kepada satuan pendidikan lainnya.

Hingga tahun 2025 menurut data dari kanal resmi media sosial Sekolah Ramah Anak, hanya terdapat 918 sekolah di Kota Bekasi yang telah mendeklarasikan diri sebagai Sekolah Ramah Anak (SRA) dari total 3.193 sekolah. Artinya, baru sekitar 28,75% satuan pendidikan yang melaksanakan program ini. Jumlah yang masih rendah tersebut menimbulkan persoalan serius, karena dengan sekolah SRA yang terbatas, kemampuan Kota Bekasi dalam menyediakan fasilitas ramah anak juga menjadi tidak merata.

Salah satu komponen utama yang diatur dalam Pasal 4 Perwal Nomor 25 Tahun 2016 adalah kewajiban sekolah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ramah anak. Rendahnya jumlah sekolah yang berstatus SRA mengindikasikan bahwa sebagian besar satuan pendidikan belum mampu memenuhi standar tersebut. Akibatnya, banyak anak masih menghadapi keterbatasan fasilitas yang seharusnya mendukung tumbuh kembang mereka secara aman dan inklusif.

Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi sebagai *leading sector* implementasi Perwal Nomor 25 Tahun 2016. Sebagai aktor utama, DPPPA bertanggung jawab melakukan sosialisasi, pendampingan, dan koordinasi lintas pihak

agar seluruh komponen Sekolah Ramah Anak dapat terpenuhi. Adanya fakta bahwa baru 28,75% sekolah berstatus Sekolah Ramah Anak memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal.

Evaluasi dan pemantauan juga harus dilakukan pada Sekolah Ramah Anak yang tercantum pada Pasal 8 Perwal Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2016. Adapun hasil dari evaluasi pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA) tahun 2019 terhadap 35.009 responden, yang terdiri dari 8.628 tenaga pendidik dan 26.381 peserta didik. Mengungkapkan bahwa masih terdapat praktik hukuman fisik di sekolah, kasus perundungan, serta keterlibatan anak dan guru dalam penyalahgunaan narkoba (NAPZA). Hukuman fisik yang masih ditemukan meliputi pemaksaan membersihkan toilet atau lingkungan sekolah sebagai bentuk disiplin, serta hukuman jika siswa terlambat.

Kekerasan di lingkungan sekolah tidak hanya terjadi antara sesama siswa, tetapi juga melibatkan tenaga pendidik. Sebanyak 46% responden melaporkan melihat kekerasan yang dilakukan antar murid, sementara 16% menyaksikan guru melakukan kekerasan terhadap siswa. Bentuk kekerasan yang dilakukan guru meliputi hukuman fisik, penghinaan, serta tindakan lain yang merendahkan martabat peserta didik.

Meskipun Peraturan Walikota Bekasi Nomor 25 Tahun 2016 Pasal 3 “Menghindari hukuman yang berakibat cedera baik secara fisik maupun psikis” sudah diterapkan sebagai landasan hukum untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak, data menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah di Kota Bekasi masih relatif tinggi dan

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan SRA dengan kondisi riil di lapangan, sehingga penting untuk menelaah implementasi Perwal No. 25/2016 di Kota Bekasi.

Keberhasilan penerapan Sekolah Ramah Anak tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sekolah, tetapi juga oleh sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah dalam melakukan koordinasi, pembinaan, serta pengawasan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri Rangga (2019) di Kota Depok yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak telah berjalan, namun masih sangat membutuhkan penguatan dukungan dari seluruh warga sekolah, masyarakat, serta pemerintah daerah agar pelaksanaannya lebih maksimal. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keterlibatan dan koordinasi pemerintah daerah mejadi faktor penting dalam menjaga konsistensi implementasi kebijakan di tingkat sekolah.

Temuan serupa juga ditunjukkan dalam penelitian Eka Putri (2024) di Kota Bekasi yang mengkaji peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran aktif dan partisipatif DP3A berpengaruh terhadap capaian kebijakan, sementara keterbatasan koordinasi dan dukungan berkontribusi pada penurunan predikat Kota Layak Anak. Kedua penelitian ini relevan dengan temuan penelitian di Kota Bekasi yang menunjukkan adanya kesenjangan implementasi Sekolah Ramah Anak antar

sekolah, yang dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pembinaan, koordinasi, dan pengawasan dari pemerintah daerah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi lintas instansi dan pemangku kepentingan sekolah, orang tua, komunitas, dan pemerintah daerah masih perlu diperkuat agar implementasi SRA benar-benar sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam Perwal Nomor 25 Tahun 2016. Dinas Pendidikan bersama DPPPA memegang tanggung jawab utama untuk mengeluarkan kebijakan turunan, mengalokasikan anggaran, melakukan sosialisasi, serta mengawasi implementasi di tingkat sekolah. Dengan demikian, efektivitas koordinasi kedua dinas ini menjadi kunci dalam menilai sejauh mana Perwal Nomor 25 Tahun 2016 dapat diimplementasikan secara konsisten di Kota Bekasi.

Tantangan lain tercantum di dalam RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Tantangan yang dicantumkan dan berkaitan dengan Kebijakan Sekolah Ramah Anak, yaitu “Pemenuhan hak-hak anak masih belum menjadi agenda utama para pihak khususnya dalam bidang pendidikan perlunya Sekolah Ramah Anak dan pemenuhan Hak Anak Disabilitas, bidang kesehatan perlunya Puskesmas Ramah Anak serta pemenuhan ruang bermain ramah anak dan aksesibilitas bagi anak disabilitas.”

Penelitian implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini telah berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah

Anak di Kota Bekasi menggunakan konsep empat tepat dari Riant Nugroho yang meliputi tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, dan tepat lingkungan. Konsep ini digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan Sekolah Ramah Anak dengan kondisi di lapangan.

Didukung dengan analisis faktor implementasi yang menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang menekankan empat faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini menjadi kunci dalam memahami sejauh mana kebijakan Sekolah Ramah Anak yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2016 benar-benar diimplementasikan di lapangan.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Edwards III, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara jelas faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi. Hasil penelitian tidak hanya berfokus pada identifikasi kendala, tetapi juga memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan untuk memperkuat implementasi kebijakan agar lebih efektif dalam melindungi anak.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas, maka identifikasi permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Tingginya angka kekerasan anak di lingkungan pendidikan Kota Bekasi meskipun kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) telah diterapkan.
2. Jumlah Sekolah Ramah Anak yang masih terbatas sehingga pemenuhan fasilitas ramah anak belum merata
3. Sekolah Ramah Anak belum menjadi agenda utama dalam renstras DPPP dan Dinas Pendidikan sehingga implementasi kurang mendapatkan arah strategis dan dukungan yang memadai
4. Peran DPPP Kota Bekasi sebagai *leading sector* dalam sosialisasi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi kebijakan belum berjalan optimal

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota tentang Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2016?
2. Faktor pendukung dan penghambat apa saja dalam implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di wilayah Kota Bekasi
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a) Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik khususnya dalam kajian implementasi kebijakan pendidikan dan perlindungan anak tepatnya Sekolah Ramah Anak di wilayah Kota Bekasi.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini mampu menambah pengetahuan, wawasan, serta informasi mengenai implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di wilayah Kota Bekasi.

2. Bagi Instansi

Sebagai bahan evaluasi kepada para pemangku kepentingan khususnya seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, sekolah, dan Stakeholder terkait untuk dapat meningkatkan kolaborasi dalam penerapan konsep Sekolah Ramah Anak di lingkungan pendidikan.

c) Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah bagi anak serta mendorong partisipasi aktif dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di lingkungan sekitar.

1.6 Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian tidak dapat berdiri sendiri, dibutuhkan penelitian terdahulu untuk membangun pengetahuan di atas fondasi penelitian terdahulu yang kokoh. Sehingga dapat mempelajari dari keterbatasan untuk melangkah lebih jauh.

Berikut penelitian terdahulu yang saya gunakan dalam penelitian:

Tabel 1. 4
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun/Judul	Fakta Kajian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Eka Putri/2024/ Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam Memenuhi Kota Layak Anak di Kota Bekasi	Menggali lebih dalam bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memenuhi Kota Layak Anak di Kota Bekasi	Kualitatif dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka	Terdapat tiga peran, yaitu peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Pada peran aktif maupun partisipatif mengalami penurunan predikat dalam penilaian Kota Layak Anak.
2.	Safitri Rangkuti/2019/ Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok	Menganalisis tentang implementasi Kebijakan Sekolah Ramah anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak	Kualitatif dengan wawancara, studi Pustaka, dokumentasi, dan observasi	Implementasi Sekolah Ramah Anak telah berjalan dengan baik, namun, masih perlu adanya pengembangan dari segi dukungan seluruh warga sekolah masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

No	Peneliti/Tahun/Judul	Fakta Kajian	Metode	Hasil Penelitian
3.	Aida Nur/2023/ Implementasi Sekolah Ramah Anak Untuk Mewujudkan perilaku Antikekerasan	Mengetahui implementasi Sekolah Ramah Anak mempengaruhi perilaku anti kekerasan pada anak	Kualitatif dengan wawancara dan studi dokumentasi	Belum sepenuhnya optimal karena pelaksanaan kebijakan masih didominasi oleh actor internal sekolah dan kurangnya kerja sama antar jaringan pemangku kepentingan.
4.	Shalu Tia/2025/ Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam Menanggulangi Bullying di Kabupaten Cilacap	Menganalisis bagaimana kebijakan Sekolah Ramah Anak terhadap upaya pemenuhan hak anak katas pendidikan dan menanggulangi kasus <i>bullying</i> .	Yuridis empiris dengan observasi, studi lapangan, dan studi kepustakaan.	Sudah mengoptimalkan pemberian hak pendidikan tetapi belum secara maksimal dapat menanggulangi <i>bullying</i> .
5.	Vita Putri/2024/ Evaluasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak pada SMPN 18 Kota Tangerang Selatan	Mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan guna meningkatkan efektivitas kebijakan Sekolah Ramah Anak	Kualitatif dengan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi	Masih terjadi beberapa kendala di dalamnya, yaitu kurangnya SDM dalam implementasi SRA, kurangnya kolaborasi, Kurangnya finansial, maraknya kekerasan fisik dan verbal di lingkungan sekolah.
6.	Visvidya Husna, Hasan Hariri/2022/ <i>Evaluation of Child Friendly School in Building Students Character: A Literature Review</i>	Mengevaluasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam membangun karakter seorang anak	Kualitatif dengan studi literatur	Perlu adanya perhatian lebih atas tujuan dan pentingnya pembentukan karakter melalui SRA sehingga perlu adanya evaluasi lebih lanjut.

No	Peneliti/Tahun/Judul	Fakta Kajian	Metode	Hasil Penelitian
7.	Della Fauziyah, Ibn Muthi, Diyah/2023/ <i>Evaluation of the Chid-Friendly School Kebijakan at Adam's School Kindergarten Babelan District, Bekasi Regency</i>	Mendeskripsikan evaluasi kebijakan SRA dengan model evaluasi CIPP	Kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi	Kebijakan sudah berjalan baik tetapi belum ada evaluasi mengenai SRA
8.	Mami Hajaroh, Rukiyati, dkk/2021/ <i>Development of the Evaluation Instrument of the Child-Friendly School Policy in Elementary Schools</i>	Mengembangkan evaluasi kebijakan SRA untuk menentukan keberhasilan implementasi SRA.	Kuantitatif	Sudah berjalan dengan baik dan dapat dikatakan sudah diimplementasikan secara optimal
9.	Hafidh, Aziz, dkk/2024/ <i>Evaluation of the Child-Friendly School Policy in Indonesia: Analysis of Effectiveness and Implementation Challenges</i>	Mengeksplorasi peran implementasi SRA dalam meningkatkan efektivitas kebijakan dan mengevaluasi tantangan yang muncul dalam proses implementasi.	Kualitatif deskriptif dengan <i>purposive sampling</i>	Penting untuk melakukan evaluasi, adaptasi, dan upaya kolaboratif yang berkelanjutan dalam mengimplementasikan dan mempertahankan SRA
10	Ikka Kartika, Nana, dkk/2023/ <i>Implementation of Child-Friendly Schools in Developing Students Character</i>	Menganalisis implementasi SRA dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengembangan strategi.	Kualitatif deskriptif dengan wawancara dan kuesioner	Kebijakan SRA sudah dilaksanakan dengan kriteria baik, yaitu 87,5% pencapaian, sehingga membutuhkan strategi Untuk tetap mempertahankan pencapaian.

Sumber: Diolah dan dianalisis dari berbagai Artikel Jurnal oleh Peneliti, Tahun 2025

Penelitian oleh Eka Putri (2024) menelaah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam mendukung pemenuhan indikator Kota Layak Anak. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan peran aktif dan partisipatif DPPP, yang berdampak pada turunnya predikat Kota Layak Anak. Penelitian ini relevan karena menunjukkan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan anak.

Sementara itu, Safitri Rangkuti (2019) menganalisis implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Depok dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menggunakan metode kualitatif, ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan sudah cukup baik namun memerlukan dukungan lebih lanjut dari masyarakat dan pemerintah daerah. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa kebijakan SRA tidak bisa berdiri sendiri tanpa kolaborasi lintas aktor.

Aida Nur (2023) dalam penelitiannya mengkaji sejauh mana kebijakan SRA (Sekolah Ramah Anak) berpengaruh terhadap perilaku antikekerasan pada anak. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan SRA (Sekolah Ramah Anak) belum sepenuhnya optimal karena keterlibatan pemangku kepentingan masih didominasi oleh pihak internal sekolah, sedangkan jaringan eksternal belum dimanfaatkan secara maksimal.

Berbeda dengan sebelumnya, Shalu Tia (2025) fokus pada bagaimana kebijakan SRA (Sekolah Ramah Anak) diterapkan dalam rangka mengatasi kasus perundungan (*bullying*) di Kabupaten Cilacap. Pendekatan yuridis empiris digunakan

untuk menggali keterkaitan antara pelaksanaan kebijakan dan perlindungan hak anak. Disimpulkan bahwa hak pendidikan anak telah dipenuhi, namun strategi pengentasan bullying masih belum maksimal.

Vita Putri (2024) melakukan evaluasi kebijakan SRA (Sekolah Ramah Anak) pada SMPN 18 Kota Tangerang Selatan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan adanya sejumlah kendala seperti kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) terlatih, lemahnya kolaborasi lintas aktor, dan keterbatasan finansial. Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kesiapan institusi pelaksana.

Melalui studi literatur, Visvidya Husna dan Hasan Hariri (2022) mengevaluasi kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam konteks pembentukan karakter peserta didik. Mereka menekankan pentingnya penegasan tujuan kebijakan dan evaluasi menyeluruh agar pencapaian pembentukan karakter tidak hanya menjadi slogan, tetapi terwujud dalam praktik pendidikan.

Penelitian oleh Della Fauziyah, Ibn Muthi, dan Diyah (2023) menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam mengevaluasi kebijakan SRA (Sekolah Ramah Anak) di Taman Kanak-Kanak Adam's School, Bekasi. Dengan menggunakan model CIPP, mereka menemukan bahwa kebijakan sudah berjalan cukup baik, namun evaluasi berkala belum dilakukan secara sistematis.

Mami Hajaroh dkk (2021) berfokus pada pengembangan instrumen evaluasi kebijakan SRA (Sekolah Ramah Anak) di sekolah dasar. Dengan metode kuantitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa SRA dapat dikatakan sudah diimplementasikan

secara optimal, namun evaluasi berbasis indikator yang terukur masih perlu disempurnakan.

Hafidh Aziz dkk (2024) mengeksplorasi tantangan implementasi dan efektivitas kebijakan SRA (Sekolah Ramah Anak) di Indonesia. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik *purposive sampling*, mereka menyoroti pentingnya adaptasi kebijakan dan kerja sama lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan kebijakan yang berpihak pada anak.

Terakhir, Ikka Kartika dkk (2023) menganalisis implementasi SRA (Sekolah Ramah Anak) dari tahap perencanaan hingga pengawasan. Dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan kuesioner, ditemukan bahwa pencapaian indikator SRA (Sekolah Ramah Anak) tergolong baik (87,5%), namun dibutuhkan strategi konkret untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut.

Dari berbagai jurnal yang telah dikaji dalam penelitian ini, terdapat beberapa hal utama yang diambil sebagai dasar dalam menyusun penelitian tentang implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi. Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan wawasan yang berharga mengenai implementasi kebijakan SRA (Sekolah Ramah Anak) di berbagai daerah, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) tidak hanya bergantung pada regulasi yang telah ditetapkan, tetapi juga pada kesiapan aktor pelaksana, dukungan masyarakat, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah berjalan, masih ada

tantangan dalam koordinasi antarlembaga, keterbatasan anggaran, serta kurangnya pemahaman tenaga pendidik terhadap konsep ramah anak. Dari sini, penelitian ini mengadopsi cara berpikir bahwa implementasi kebijakan tidak bisa hanya dinilai dari ada atau tidaknya regulasi, tetapi juga harus dianalisis dari sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan secara efektif di lapangan dan dampaknya terhadap anak-anak sebagai penerima manfaat utama.

Secara teori, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan untuk menilai efektivitas Sekolah Ramah Anak (SRA). Beberapa penelitian menyoroti pentingnya kebijakan sebagai instrumen dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif, sementara yang lain menekankan peran pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan kebijakan.

Penelitian ini akan mengambil pendekatan teori implementasi kebijakan, khususnya dengan menggunakan model implementasi George C. Edwards III, yang menekankan empat faktor utama dalam keberhasilan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini dapat menganalisis lebih mendalam bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi.

1.7 Kajian Pustaka

1.7.1 Administrasi Publik

Ilmu administrasi publik atau administrasi negara mulai berkembang sejak Woodrow Wilson menulis artikel berjudul "The Study of Administration" pada tahun 1887, yang diterbitkan dalam jurnal *Political Science Quarterly*. Artikel tersebut lahir dari keprihatinan Wilson terhadap perlunya reformasi tata kelola pemerintahan di Amerika Serikat akibat meluasnya praktik *spoil system* atau sistem perkoncoan yang menyebabkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan administrasi publik. Pada saat itu, ilmu politik yang berkembang lebih berfokus pada konstitusi dan pembuatan keputusan politik sehingga kurang mampu menyelesaikan masalah pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Administrasi publik merupakan terjemahan dari istilah *public administration* yang sering kali disebut sebagai administrasi negara atau administrasi pemerintahan (Indradi, 2006). Menurut Chandler (1998), administrasi publik dapat diartikan sebagai proses yang melibatkan koordinasi sumber daya dan personel publik untuk merancang, melaksanakan, dan mengelola kebijakan publik. Selain itu, administrasi publik dipandang sebagai perpaduan antara seni dan ilmu dalam mengelola urusan publik serta menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan.

Sebagai sebuah disiplin ilmu, administrasi publik berfokus pada penyelesaian masalah-masalah publik, terutama melalui peningkatan efisiensi dalam pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Menurut McCurdy (dalam Keban,

2014), administrasi publik juga merupakan proses politik, yakni cara menjalankan fungsi negara berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan manajemen, tetapi juga menyentuh aspek-aspek publik yang bersifat dinamis, seiring perkembangan zaman, serta erat kaitannya dengan politik. Keban (2014) menjelaskan tiga pendekatan dalam administrasi publik. Administrasi untuk publik di mana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang mengatur masyarakat secara pasif.

Selanjutnya administrasi demi publik, di mana pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan berfokus pada pelayanan publik. Administrasi oleh publik, yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mandiri dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan.

Dari berbagai penjelasan, administrasi publik dapat disimpulkan sebagai proses kolaboratif untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan guna mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintahan. Keban (2014) menekankan beberapa aspek penting dalam administrasi publik, seperti keterkaitannya dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif; fokus pada kebijakan publik; dan tujuan untuk menghasilkan barang serta layanan publik.

Secara teoritis, paradigma administrasi publik dikembangkan oleh Nicholas Henry di tahun 1990. Adapun perkembangan administrasi publik menurut Henry menjadi enam paradigma, yaitu :

Paradigma awal dalam administrasi publik, yaitu Dikotomi Politik dan Administrasi (1900–1926), menjelaskan bahwa politik seharusnya berfokus pada perumusan kebijakan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Sementara itu, administrasi diarahkan untuk mengurus pelaksanaan dan proses implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan. Paradigma ini menegaskan bahwa administrasi perlu dipandang sebagai bidang yang netral dan berorientasi pada efisiensi serta aspek ekonomi dalam birokrasi pemerintahan. Namun, pendekatan ini dinilai terlalu menitikberatkan pada pemisahan lokus antara politik dan administrasi, sehingga pada akhirnya mendorong perkembangan paradigma lainnya.

Paradigma kedua dalam administrasi publik, yaitu paradigma prinsip-prinsip administrasi (1927–1937), memperkenalkan fokus administrasi melalui konsep POSDCORB yang mencakup Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting. Prinsip-prinsip tersebut dipandang bersifat universal karena dianggap dapat diterapkan pada berbagai bentuk organisasi. Lokus administrasi publik dalam paradigma ini belum terdefinisi secara jelas, sebab POSDCORB dianggap relevan di mana saja tanpa batasan tertentu.

Paradigma ketiga yang berkembang pada tahun 1950–1970 dikenal sebagai Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik. Paradigma ini menekankan bahwa administrasi publik tidak bersifat universal, melainkan dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu. Praktik administrasi publik pada masa ini dipandang sebagai bagian dari ilmu politik, dengan birokrasi pemerintahan sebagai lokus utamanya. Fokus administrasi publik yang sebelumnya dapat diidentifikasi dengan jelas menjadi kabur

dalam paradigma ini karena berbagai kelemahannya. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan krisis identitas, sebab ilmu politik dianggap terlalu dominan dalam membentuk perkembangan administrasi publik.

Paradigma keempat muncul pada tahun 1956–1970 sebagai Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Pada fase ini, administrasi publik mulai dikembangkan secara ilmiah dan sistematis. Perkembangannya bergerak ke dua arah, yaitu yang berorientasi pada ilmu administrasi murni dengan dukungan disiplin psikologi sosial, serta yang berorientasi pada kajian kebijakan publik. Seluruh fokus dianggap dapat diterapkan dalam berbagai konteks, sehingga lokus administrasi publik kembali menjadi tidak jelas.

Paradigma kelima, yaitu Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970–sekarang), menawarkan kejelasan fokus dan lokus yang sebelumnya tidak ditemukan pada paradigma sebelumnya. Fokus paradigma ini meliputi teori organisasi, teori manajemen, serta kebijakan publik, sedangkan lokusnya berada pada isu-isu publik dan kepentingan masyarakat. Paradigma ini menjadi dasar bagi perkembangan administrasi publik modern dengan cakupan yang lebih terarah dan mandiri.

Paradigma yang terakhir, yaitu *governance* merupakan bentuk terbaru yang menekankan pada sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan yang digunakan dalam mengelola urusan ekonomi, sosial, dan politik. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui proses interaksi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Fokus utama dari paradigma ini adalah pada mekanisme dan proses partisipatif yang memungkinkan warga negara serta kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk

menyampaikan aspirasi, menyelesaikan perbedaan kepentingan, serta melaksanakan hak dan tanggung jawab mereka secara seimbang.

Secara keseluruhan, administrasi publik merupakan bidang yang dinamis, kompleks, dan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pasolong (2008) menguraikan ruang lingkup administrasi publik meliputi delapan aspek utama, yaitu kebijakan publik, birokrasi publik, manajemen publik, kepemimpinan, pelayanan publik, administrasi kepegawaian, kinerja, dan etika administrasi. Sementara Henry (dalam Pasolong, 2008) merinci ruang lingkup ini menjadi tiga dimensi, yaitu organisasi publik, manajemen publik, dan implementasi kebijakan.

Ketika penelitian ini dimasukkan ke dalam salah satu dari lima paradigma administrasi publik, maka menurut peneliti masuk ke dalam paradigma ke-5. Sebagaimana dikembangkan oleh Nicholas Henry sejak tahun 1970 hingga sekarang. Paradigma ini ditandai dengan semakin jelasnya fokus dan lokus administrasi publik. Penelitian ini sejalan dengan paradigma tersebut karena berfokus pada implementasi kebijakan publik, yakni kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Bekasi. Fokus dari penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana program yang telah dirancang oleh pemerintah berhasil dicapai dalam upaya menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dengan menitikberatkan pada kepentingan bersama dan aspirasi masyarakat. Harapannya, lembaga publik mampu berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada masyarakat, khususnya dalam memenuhi hak-hak anak. Tujuannya adalah

mengatasi tingginya angka kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III mengkaji peran pemerintah daerah untuk memastikan efektivitas kebijakan Sekolah Ramah Anak. Oleh karena itu, penelitian ini relevan dimasukkan ke dalam paradigma kelima administrasi publik.

1.7.2 Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan dibuat, diimplementasikan, serta dievaluasi dalam suatu sistem pemerintahan. Kebijakan publik sendiri dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah, baik secara langsung maupun melalui berbagai aktor atau lembaga, guna menyelesaikan permasalahan publik serta mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pressman dan Widavsky (2002), kebijakan publik dapat dipandang sebagai sebuah hipotesis dengan sebab-sebab yang dapat diprediksi dan kondisi awal. Kebijakan privat dan jenis kebijakan lainnya, seperti kebijakan publik, harus dipisahkan satu sama lain (Budi Winarno, 2002: 17). Kebijakan publik memiliki dua ciri pokok. Pertama, kebijakan publik mudah dipahami karena berkaitan dengan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan nasional. Kedua, kebijakan publik mudah dievaluasi karena memiliki tolok ukur yang jelas untuk menilai pencapaiannya

dan sejauh mana tindakan yang telah diambil untuk memajukan cita-cita (Nugroho: 2009).

Menurut Peters (2016) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is the sum of government activities, whether acting directly or through agent, as it has an influence on the life of citizens*” dimana sebuah kegiatan pemerintah, baik yang bertindak secara langsung maupun melalui agen, karena mempunyai pengaruh terhadap kehidupan warga negara. Menurut Anderson (2014), kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan cenderung bersifat konsisten, yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam upaya menangani suatu masalah atau isu tertentu.

Dye (2017) menjelaskan bahwa kebijakan publik mencerminkan apa yang dilakukan pemerintah, alasan di balik tindakan tersebut, serta dampaknya terhadap perubahan dalam kehidupan bersama. Nugroho (2014) juga menggambarkan kebijakan publik sebagai keputusan politik atau strategi yang dilembagakan oleh pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.7.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik karena menentukan apakah tujuan yang ditetapkan dalam regulasi benar-benar tercapai di lapangan. Menurut Elmore, Lipsky, Hjem, dan David O’Porter (dalam

Nugroho 2006) bahwa kebijakan publik dalam mengimplementasikan harus mengedepankan dua variable utama, yaitu :

1. Isi Kebijakan dan Konteks Implementasinya
2. Dampak dari kebijakan

Riant Nugroho (2003: 179–182) menawarkan kerangka “Empat Tepat” sebagai ukuran efektivitas implementasi kebijakan. Menurutnya, implementasi kebijakan dapat dikatakan berjalan efektif apabila memenuhi:

1. Tepat Kebijakan, yaitu sejauh mana kebijakan sesuai dengan masalah yang hendak dipecahkan serta dirumuskan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
2. Tepat Pelaksana, yaitu apakah kebijakan dilaksanakan oleh aktor yang tepat, bisa pemerintah, kolaborasi pemerintah dengan masyarakat, atau pihak swasta sesuai karakter kebijakan.
3. Tepat Target, yaitu apakah sasaran kebijakan sesuai dengan yang direncanakan, dalam kondisi siap diintervensi, serta tidak bertentangan dengan kebijakan lain.
4. Tepat Lingkungan, yaitu kondisi internal maupun eksternal yang mendukung implementasi, termasuk opini publik, peran media massa, kelompok kepentingan, dan individu strategis dalam masyarakat.

Kerangka ini menekankan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga oleh ketepatan dalam perumusan, pelaksana, target, serta lingkungan yang memengaruhi jalannya kebijakan. Oleh karena itu, teori empat tepat ini digunakan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah mengenai

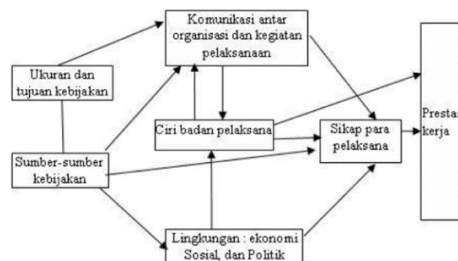
bagaimana implementasi Perwal Nomor 25 Tahun 2016 tentang Sekolah Ramah Anak dijalankan di Kota Bekasi.

1.7.4 Faktor Implementasi Kebijakan

Teori implementasi memberikan gambaran mengenai bagaimana suatu kebijakan dijalankan, dalam praktiknya keberhasilan implementasi sering kali tidak hanya ditentukan oleh ketepatan perumusan maupun pelaksanaannya, tetapi juga oleh berbagai faktor yang memengaruhi proses tersebut. Faktor-faktor ini dapat menjadi pendorong maupun penghambat, sehingga penting untuk dianalisis secara tersendiri.

Model implementasi top-down dipahami sebagai proses implementasi yang dimulai dari pemerintah dan kemudian dijalankan oleh masyarakat. Salah satu pendekatannya adalah model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, yang dikenal dengan *A Model of the Policy Implementation*. Model ini menggambarkan implementasi kebijakan sebagai rangkaian yang bergerak secara linear, mulai dari keputusan politik, kemudian pelaksana kebijakan, hingga menghasilkan kinerja kebijakan publik.

Gambar 1. 2 Teori Faktor Implementasi oleh Van Meter dan Van Horn



Sumber: Winarno (2014)

Proses kebijakan ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan para pelaksana
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Teori ini memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh konteks dan aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya.

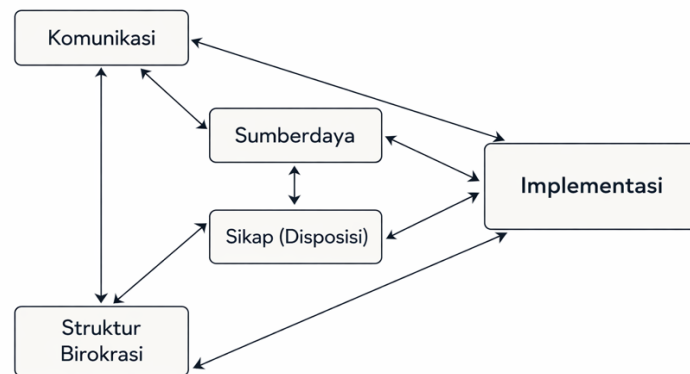
Pendapat lain oleh George C. Edwards III 1980 (dalam Arifin, 2020) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi (sikap pelaksana) dan
4. Struktur Birokrasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan hanya dapat terjadi jika kebijakan dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh pelaksana, memiliki sumber daya yang memadai, didukung oleh pelaksana kebijakan yang memiliki komitmen tinggi, serta

memiliki struktur birokrasi yang memungkinkan koordinasi yang baik di antara berbagai pihak yang terlibat.

Gambar 1. 3 Teori Implementasi Edward III



Sumber : George Edward :Implementing public policy, 1980

Teori ini yang akan digunakan dalam penelitian kali ini dianggap relevan dan cocok. Komunikasi menjadi faktor penting, komunikasi kebijakan perlu detail. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mengacu pada bagaimana kebijakan disampaikan dari pembuat kebijakan kepada para pelaksana di tingkat bawah. Meskipun instruksi diberi pada para pekerja kebijakan sudah jelas, namun ketika instruksi berlawanan, para pelaku kebijakan kesusahan melangsungkan pekerjaannya secara efektif. Kebijakan yang efektif harus dikomunikasikan dengan jelas agar tujuan, sasaran, dan mekanisme pelaksanaannya dapat dipahami dengan baik oleh seluruh pihak yang terlibat. Edwards III menekankan bahwa jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka terdapat risiko salah tafsir dalam implementasi kebijakan.

Pada konteks Sekolah Ramah Anak (SRA), komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, sekolah, guru, serta masyarakat menjadi kunci

utama dalam memastikan kebijakan ini dapat diterapkan dengan optimal. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi atau kurangnya sosialisasi, maka kebijakan ini berpotensi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sumber daya merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan. Menurut Edwards III, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada tersedianya sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta peralatan yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan. Jika sumber daya tidak memadai, maka pelaksanaan kebijakan akan mengalami hambatan. Dalam implementasi Sekolah Ramah Anak, sekolah memerlukan sumber daya yang cukup, baik dalam bentuk tenaga pendidik yang terlatih dalam metode pendidikan ramah anak, fasilitas pendukung yang sesuai, maupun dukungan anggaran dari pemerintah. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, kebijakan ini hanya akan menjadi dokumen peraturan tanpa implementasi yang nyata di lapangan.

Disposisi mengacu pada sikap, komitmen, dan kesediaan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Edwards III menekankan bahwa meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik dan didukung oleh sumber daya yang cukup, keberhasilannya tetap bergantung pada sikap individu yang terlibat dalam implementasi. Jika para pelaksana memiliki pemahaman yang baik dan komitmen yang tinggi terhadap kebijakan, maka implementasi akan berjalan lebih efektif. Sebaliknya, jika pelaksana kebijakan tidak mendukung atau memiliki sikap yang kurang positif terhadap kebijakan, maka kebijakan tersebut sulit untuk diterapkan secara optimal. Dalam konteks Sekolah Ramah Anak, keberhasilan implementasi

sangat dipengaruhi oleh sikap kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dalam menerapkan prinsip-prinsip sekolah ramah anak. Jika mereka kurang memahami atau tidak memiliki komitmen yang kuat dalam menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak, maka kebijakan ini tidak akan berjalan efektif.

Struktur birokrasi merujuk pada mekanisme kerja dan prosedur yang digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan. Edwards III menekankan bahwa struktur birokrasi yang terlalu rigid, kurang fleksibel, atau memiliki koordinasi yang lemah dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Keterlibatan berbagai pihak seperti Dinas Pendidikan, sekolah, tenaga kependidikan, serta masyarakat memerlukan mekanisme koordinasi yang jelas agar kebijakan Sekolah Ramah Anak dapat berjalan dengan baik.

1.7.5 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 25 Tahun 2016

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2016 mendefinisikan Sekolah Ramah Anak (SRA) pada Pasal 1 sebagai berikut: “Satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, nyaman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.”

Penerapan Sekolah Ramah Anak harus disesuaikan dengan prinsip yang telah diatur pada pasal 2, yaitu nondiskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak, menghormati pandangan anak, dan memiliki pengelolaan yang baik.

Tujuan dilaksanakannya Sekolah Ramah Anak tercantum pada Pasal 3 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 25 Tahun 2016, yaitu :

1. Adanya keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan hak atas pendidikan bagi semua anak termasuk penyandang disabilitas, korban bencana, anak jalan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya;
2. Mendorong sekolah berperan penting dalam kehidupan anak sebagai tempat belajar, pengembangan, dan sosialisasi;
3. Menghindari hukuman yang berakibatkan cedera baik fisik maupun psikis.

Adapun yang menjadi 6 indikator keberhasilan Sekolah Ramah Anak yang tercantum pada pasal 4, yaitu

1. Memiliki kebijakan sekolah berbentuk SK Pemerintah Daerah, SK Kepala Satuan Pendidikan, dan Kebijakan satuan pendidikan yang berperspektif anak;
2. Tenaga pendidik yang telah dilatih dalam aspek perlindungan anak, serta lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan fisik maupun verbal.

3. Pelaksanaan proses belajar, dapat memastikan proses belajar mengajar menyenangkan dan etrasa nyaman tanpa merendahkan martabat anak serta tanpa kekerasan
4. Sarana dan Prasarana, dapat memastikan bahwa sarana dan prasarana di sekolah tidak membahayakan peserta didik
5. Partisipasi aktif anak dalam pengambilan keputusan sekolah dan menciptakan suasana belajar yang demokratis dan inklusif.
6. Partisipasi Orang Tua, Alumni, Organisasi Kemasyarakatan dan Dunia Usaha untuk mendukung keberhasilannya orang tua dapat menyelaraskan pendisiplinan di keluarga sebagai rumah pertama anak dan ada partisipasi pihak lain berupa bantuan sarana maupun kegiatan yang mendukung Sekolah Ramah Anak.

1.8 Operasionalisasi Konsep

Sekolah Ramah Anak merupakan sebuah pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak adil di lingkungan sekolah. Dengan menempatkan anak sebagai subjek utama yang perlu didengar, dilibatkan, dan diperlakukan secara adil dalam proses pembelajaran maupun dalam dinamika sosial sekolah sehari-hari. Implementasi Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi dapat dianalisis melalui empat aspek utama oleh Riant Nugroho yang

menentukan sejauh mana kebijakan ini benar-benar berjalan sesuai dengan tujuannya.

Keempat aspek tersebut, yaitu :

1. Tepat kebijakan

Tepat kebijakan adalah ketepatan kebijakan yang dinilai dari sejauh kebijakan yang sudah ada berisikan masalah yang hendak dipecahkan. Perlu dilihat dari sejauh mana kebijakan yang ada memang mampu menjawab persoalan yang hendak diselesaikan, yakni tingginya angka kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Ketepatan kebijakan dapat ditinjau dari beberapa indikator, yaitu :

- a. Relevansi Kebijakan
- b. Kesesuaian Tujuan Kebijakan

2. Tepat pelaksana

Tepat pelaksana adalah Ketika keberhasilan Sekolah Ramah Anak ikut ditentukan dengan siapa yang menjalankannya. Pelaksana kebijakan dalam konteks ini tidak hanya pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dan Dinas Pendidikan, melainkan juga melibatkan pihak sekolah sebagai pelaku utama dan orang tua. Dapat dinilai dari :

- a. Kejelasan siapa yang menjadi pelaksana
- b. Kecukupan kapasitas SDM (kompetensi, jumlah, keterampilan)

3. Tepat target

Tepat target adalah Ketika implementasi kebijakan dengan target yang dituju sesuai dengan yang direncanakan dan dalam kondisi siap menerima intervensi. Pada konteks Sekolah Ramah Anak, target yang dimaksud adalah satuan pendidikan beserta seluruh warga sekolah, baik pendidik, tenaga kependidikan, maupun peserta didik. Maka dapat dilihat dari :

- a. Kesiapan
- b. Konsistensi
- c. Kesesuaian Target

4. Tepat lingkungan

Tepat lingkungan akan menentukan apakah implementasi berjalan efektif dimana lingkungan internal akan mencakup pola hubungan antara perumus kebijakan dengan pelaksana, misalnya koordinasi antara DPPPA, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah. Lingkungan eksternal meliputi opini publik, peran media massa, kelompok kepentingan, serta individu strategis di masyarakat yang dapat memperkuat atau justru melemahkan penerapan Sekolah Ramah Anak. Tepat lingkungan dapat dilihat dari :

- a. Dukungan internal dan eksternal
- b. Dukungan sumber daya (anggaran, sarana, dan prasarana)

Implementasi Sekolah Ramah Anak tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilannya di lapangan. Untuk memahami dinamika tersebut, penting mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan sebagai pendorong maupun penghambat dalam proses pelaksanaannya. Salah satu pendekatan yang relevan digunakan adalah model implementasi kebijakan dari George Edward III, yang mencakup empat komponen utama dalam analisisnya. Berikut merupakan faktor-faktor yang berkontribusi pada implementasi Sekolah Ramah Anak:

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi Sekolah Ramah Anak. Pada konteks ini, komunikasi berperan terhadap pemahaman sekolah yang akan menerapkan Sekolah Ramah Anak. Komunikasi dapat dinilai dari:

- a. Transmisi
- b. Kejelasan Informasi
- c. Konsistensi

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya menjadi penentu efektivitas implementasi kebijakan. Keberhasilan sumber daya dapat dinilai beberapa faktor, yaitu:

- a. Pelaksana
- b. Wewenang
- c. Informasi
- d. Fasilitas

3. Disposisi

Disposisi, yaitu sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan, berperan besar dalam menjamin konsistensi pelaksanaan di lapangan. Implementasi yang kuat selalu ditopang oleh pelaku kebijakan yang memiliki kemauan dan kepedulian tinggi terhadap isu anak. Dapat dinilai dengan :

- a. Pengangkatan birokrasi
- b. Komitmen Pelaksana

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan elemen yang menjamin keberlanjutan kebijakan. Implementasi Sekolah Ramah Anak memerlukan struktur kelembagaan yang jelas, mulai dari pembentukan tim pelaksana Sekolah Ramah Anak di sekolah, hingga koordinasi antardinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan DPPP. Dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu :

- a. Membuat Standar Operating Procedures (SOP)
- b. Melakukan Fragmentasi
- c. Koordinasi

Tabel 1. 5
Fenomena Penelitian

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati	Informan	Pertanyaan Wawancara
1	Implementasi Kebijakan	Tepat Kebijakan	1. Relevansi Kebijakan 2. Kesesuaian Tujuan Kebijakan	DPPPA, Disdik, Sekolah, Orang Tua	1. Apakah kebijakan SRA sudah relevan dengan permasalahan yang dihadapi di lingkungan pendidikan Kota Bekasi? 2. Menurut Anda, apakah tujuan kebijakan SRA sudah tercapai di Kota Bekasi?
		Tepat Pelaksana	1. Kejelasan siapa yang menjadi pelaksana 2. Kecukupan kapasitas SDM (kompetensi, jumlah, keterampilan)	DPPPA, Disdik, Sekolah, Orang Tua	1. Bagaimana peran DPPPA, Disdik, sekolah, dan orang tua dalam mewujudkan tujuan tersebut? Apakah sudah jelas dan tidak tumpang tindih 2. Sejauh mana orang tua dilibatkan dalam penerapan prinsip ramah anak? 3. Bagaimana sekolah menerapkan prinsip non-diskriminasi dan partisipasi anak?

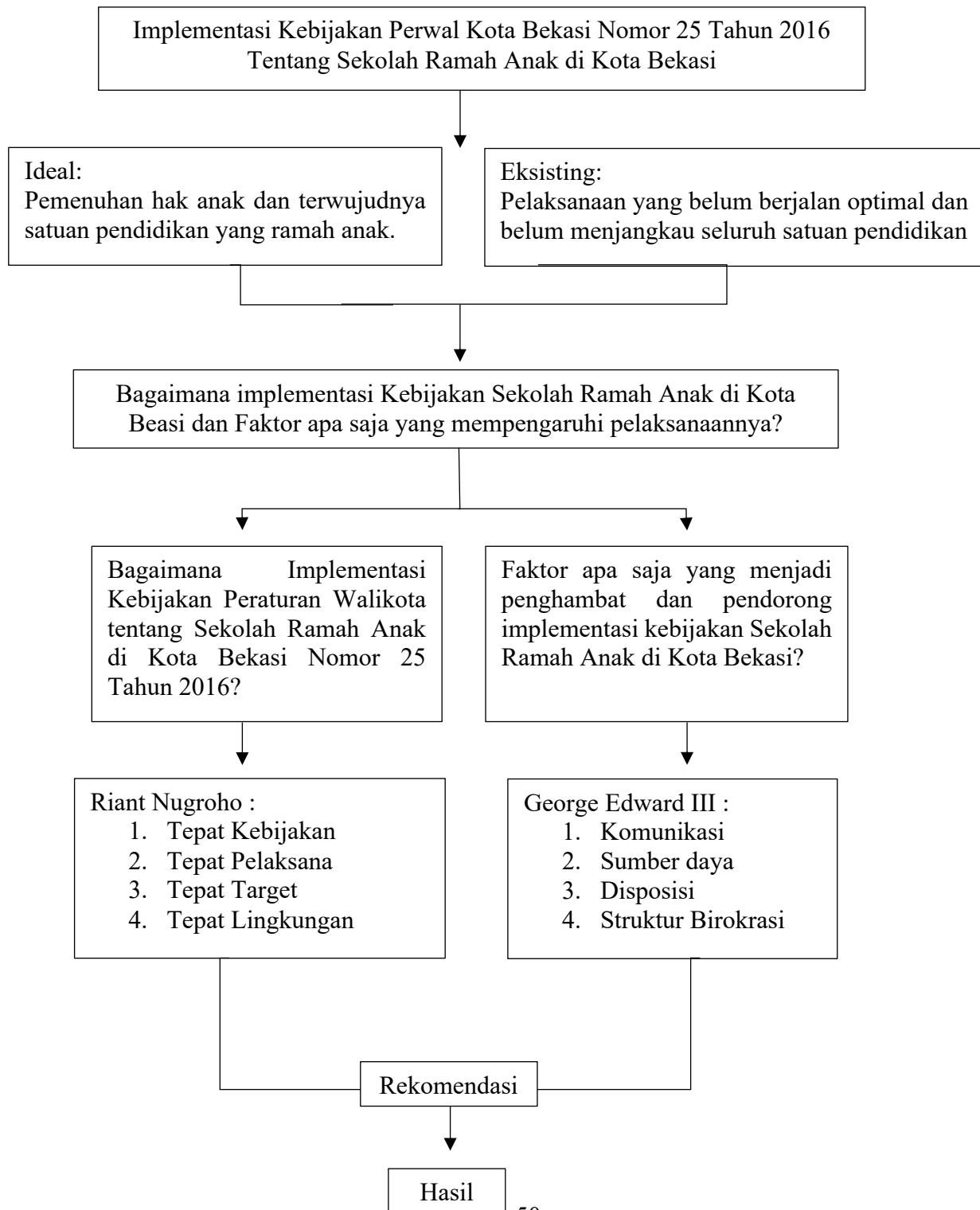
No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati	Informan	Pertanyaan Wawancara
					4. Bagaimana kompetensi dan keterampilan SDM pelaksana SRA di sekolah maupun dinas terkait?
		Tepat Target	1. Kejelasan siapa yang menjadi pelaksana 2. Kecukupan kapasitas SDM (kompetensi, jumlah, keterampilan)	DPPPA, Disdik, Sekolah	1. Bagaimana dengan kemungkinan bahwa kebijakan ini belum menyentuh seluruh sasaran? 2. Bagaimana keterlibatan seluruh SDM dalam implementasi kebijakan?
		Tepat Lingkungan	1. Dukungan internal dan eksternal 2. Dukungan sumber daya (anggaran, sarana, dan prasarana)	DPPPA, Disdik, Sekolah, Orang Tua	1. Bagaimana dukungan lingkungan sosial dan opini publik terhadap implementasi SRA di Kota Bekasi? 2. Apakah media, kelompok masyarakat, dan individu strategis ikut mendorong terciptanya SRA?
2	Faktor Implementasi	Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan Informasi 3. Konsistensi	DPPPA, Disdik, Sekolah, Orang Tua	1. Bagaimana mekanisme penyampaian kebijakan dari pemerintah pusat ke daerah hingga ke sekolah?

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati	Informan	Pertanyaan Wawancara
					2. Apakah pesan kebijakan sampai dengan jelas dan konsisten? 3. Pernahkah terjadi salah tafsir kebijakan di lapangan?
		Sumber Daya	1. Pelaksana 2. Wewenang 3. Informasi 4. Fasilitas	DPPPA, Disdik, Sekolah	1. Bagaimana ketersediaan anggaran untuk mendukung SRA di Kota Bekasi? 2. Apakah guru sudah mendapatkan pelatihan hak anak yang cukup? 3. Apa bentuk dukungan Disdik dan DPPPA untuk memenuhi sarana prasarana ramah anak?
		Disposisi (Sikap Pelaksana)	1. Pengangkatan birokrasi 2. Komitmen Pelaksana	Sekolah, Orang Tua, DPPPA	1. Apakah struktur birokrasi mendukung pelaksanaan kebijakan SRA 2. Bagaimana sikap sekolah terhadap implementasi SRA? 3. Bagaimana dukungan pihak sekolah mendukung SRA?

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati	Informan	Pertanyaan Wawancara
					4. Bagaimana pandangan orang tua terhadap komitmen sekolah dalam melaksanakan SRA?
		Struktur Birokrasi	1. Membuat Standar Operating Procedures (SOP) 2. Melakukan Fragmentasi 3. Koordinasi	DPPPA, Disdik	1. Apakah ada SOP yang jelas untuk monitoring dan evaluasi? 2. Apakah fragmentasi (pembagian tugas antar instansi) berjalan dengan baik? 3. Bagaimana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi terhadap sekolah? 4. Bagaimana pola koordinasi antara DPPPA dan Disdik terkait implementasi SRA?

1.9 Kerangka Pemikiran

Tabel 1. 6
Kerangka Pemikiran



1.10 Argumentasi Penelitian

Permasalahan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan masih menjadi isu krusial di Indonesia, termasuk di Kota Bekasi. Meskipun pemerintah telah menginisiasi kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif, data menunjukkan bahwa kasus kekerasan anak, baik fisik, verbal, maupun psikologis, masih marak terjadi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar diimplementasikan di tingkat lokal, khususnya pada satuan pendidikan di Kota Bekasi.

Sebagai sebuah kebijakan publik, Sekolah Ramah Anak (SRA) tidak cukup hanya ditopang oleh regulasi formal, melainkan juga memerlukan implementasi yang tepat di lapangan. Implementasi kebijakan yang efektif menuntut adanya kesesuaian antara isi kebijakan dengan kebutuhan yang hendak diselesaikan, pelaksana yang mampu menjalankan perannya, target yang tepat, serta dukungan lingkungan yang kondusif. Selain itu, faktor-faktor teknis seperti komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi juga menjadi penentu utama keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan optimal, maka tujuan kebijakan berpotensi tidak tercapai.

Urgensi penelitian ini semakin kuat dengan adanya Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Sekolah Ramah Anak, yang menjadi dasar hukum lokal bagi pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak (SRA). Implementasi peraturan ini

belum sepenuhnya mampu menekan angka kekerasan di sekolah. Artinya, terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga perlu dilakukan kajian mendalam untuk menilai efektivitas implementasinya.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi tinggi untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana implementasi kebijakan SRA berlangsung di Kota Bekasi, apa saja faktor yang mendukung maupun menghambatnya, serta rekomendasi strategis yang dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan ke depan. Selain memberikan manfaat praktis bagi perbaikan kebijakan perlindungan anak, penelitian ini juga berkontribusi secara teoritis dalam pengembangan studi administrasi publik, khususnya pada kajian implementasi kebijakan daerah di bidang perlindungan anak.

1.11 Metode Penelitian

1.11.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui analisis kejadian dan makna di baliknya. Penelitian kualitatif, perhatian utama terletak pada pengamatan terhadap fenomena secara holistik, dimana kualitas kata dan kalimat yang digunakan sangat menentukan ketajaman analisis dan kesimpulan yang dihasilkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Uwe Flick (2018), fokus utama dari penelitian kualitatif adalah pada metode yang digunakan serta signifikansi temuan yang mampu memberikan

kontribusi terhadap pemahaman fenomena yang diteliti. Sejalan dengan hal tersebut Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (2018), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali interaksi, hubungan serta dinamika yang terjadi antara individu, kelompok, institusi, dan lingkungan sosial dalam konteks alamiah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Pada penelitian kualitatif data umumnya dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang menuntut keterlibatan langsung peneliti dengan subjek penelitian. Sugiyono (2019) menegaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu dimulai dari data empiris untuk kemudian dikembangkan menjadi pola, kategori, dan kesimpulan yang lebih umum. Pendekatan induktif ini memungkinkan peneliti memahami kompleksitas fenomena yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif.

Selain itu, pendekatan kualitatif juga menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam memaknai temuan. Banyak kasus, data yang dihasilkan tidak hanya memberikan informasi faktual tetapi juga membantu mengungkap perspektif, pengalaman, dan pandangan individu yang terlibat dalam fenomena tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan data, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai fenomena yang sedang diteliti.

1.11.2 Lokus dan Fokus Penelitian

Lokus penelitian ini berada di Kota Bekasi, khusus pada instansi pemerintah yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA), yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi. Kedua instansi ini memiliki tanggung jawab dalam mengatur, mengawasi, serta mengimplementasikan kebijakan Sekolah Ramah Anak. Selain itu, sekolah sebagai satuan pendidikan juga berperan penting sebagai implementor langsung yang menerapkan prinsip-prinsip ramah anak dalam aktivitas pembelajaran, pengelolaan lingkungan, serta interaksi sehari-hari dengan peserta didik.

Fokus pada penelitian ini adalah pada implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak sebagai upaya pemerintah daerah dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah dan menciptakan Kota Layak Anak. Penelitian ini mengkaji proses implementasi kebijakan tersebut dengan menggunakan terori implementasi oleh Geoge C. Edwards III yang mencakup empat fokus utama, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

1.11.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena peneliti memerlukan informasi yang mendalam dari individu yang memiliki pemahaman atau keterlibatan langsung dalam

implementasi Program Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi. Subjek penelitian yang dijadikan sumber informasi meliputi :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi, yang berperan sebagai pelaksanaan perlindungan anak di daerah termasuk pada program Sekolah Ramah Anak;
2. Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yang memiliki kewenangan dalam Menyusun kebijakan pendidikan di tingkat daerah;
3. Pihak sekolah, sebagai pelaksana teknis kebijakan Sekolah Ramah Anak yang menerapkan langsung prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak; dan
4. Orang Tua dari anak yang bersekolah di sekolah dengan label Sekolah Ramah Anak, dimana memiliki peran pendukung sebagai implementor di rumah menyelaraskan pendisiplinan anak di rumah.

Pengumpulan data dari berbagai pihak ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi.

1.11.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri dari kata-kata dan tindakan, yang didukung oleh dokumen serta sumber lain (Lofland dan Lofland dalam Moleong, 2013:157). Arikunto (2010:172) menyatakan bahwa sumber data adalah subjek dari mana data dapat

diperoleh. Menurut Siyoto dan Sodik (2015, pp. 67–68), data penelitian terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data kualitatif, yaitu informasi yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, seperti hasil wawancara dengan informan, analisis dokumen (misalnya undang-undang atau peraturan), dan catatan terkait permasalahan tertentu. Data ini diperoleh melalui proses wawancara, kajian dokumen, dan analisis isi.
2. Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka, seperti persentase, jumlah, frekuensi, atau nilai numerik lainnya.

Sumber data merupakan hal yang sangat penting karena sebagai penunjang penelitian tetapi juga harus tetap memperhatikan keakuratan dan keaslian dalam mengidentifikasi sumber data. Untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara langsung dari para informan, seperti kepala sekolah, guru, dan pihak terkait lainnya, guna memahami implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak secara kontekstual dan faktual.

Data sekunder digunakan sebagai pelengkap yang penting dalam memberikan landasan teoritis dan mendukung interpretasi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti literatur akademik, artikel jurnal, makalah, situs web resmi, peraturan perundang-

undangan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen kebijakan yang relevan. Data ini tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, namun sangat membantu dalam memperkuat analisis dan memahami latar belakang fenomena yang dikaji. Kombinasi antara data primer dan sekunder diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam terkait implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi.

1.11.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang dikaji. Dalam proses pengumpulan data, digunakan empat teknik utama, yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk memahami situasi faktual serta dinamika implementasi Sekolah Ramah Anak di lingkungan sekolah, termasuk interaksi antarwarga sekolah dan kondisi fisik pendukung. Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap informan yang dianggap relevan, seperti kepala sekolah, guru, dan perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), guna menggali informasi dan pandangan mereka terkait pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak. Studi Pustaka dimanfaatkan untuk mengkaji teori-teori, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai literatur akademik yang relevan guna memperkuat kerangka konseptual penelitian ini. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai

dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, surat keputusan, laporan kegiatan, serta arsip terkait lainnya yang mendukung keabsahan data. Keempat teknik ini dilaksanakan secara sistematis dan saling melengkapi guna memperoleh gambaran yang utuh, serta untuk meningkatkan validitas data melalui teknik triangulasi.

1.11.6 Analisis dan Interpretasi Data

Model analisis data dan interpretasi data menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014) menempatkan analisis data sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus dimulai sejak data dikumpulkan hingga penarikan kesimpulan akhir. Tahapan analisis data dalam penelitian dijelaskan meliputi beberapa langkah, yaitu :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada tahap ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi kepada informan yang telah ditentukan. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan masalah penelitian. Proses ini dilakukan secara bertahap untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi yang diteliti.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Pada tahap kondensasi data, peneliti mulai memilah dan merangkum data yang telah dikumpulkan. Data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian dipertahankan, sementara informasi yang tidak berkaitan disisihkan. Selanjutnya, data yang telah dipilih dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu sesuai dengan

teori dan fokus penelitian. Tahap ini membantu peneliti memusatkan perhatian pada informasi penting tanpa menghilangkan makna dari pernyataan informan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah dikondensasi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan matriks. Penyajian data ini bertujuan memudahkan peneliti dalam melihat pola, hubungan antar temuan, serta kecenderungan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diperiksa kembali dengan membandingkan data dari berbagai sumber melalui triangulasi. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa temuan penelitian didukung oleh data yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.11.7 Kualitas dan Validasi Data

Teknik Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2017), triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek kebenaran data melalui berbagai sumber informasi yang berbeda untuk melihat konsistensi dan kesesuaian data yang diperoleh. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari informan yang memiliki posisi dan keterlibatan yang berbeda sebagai implementor dalam implementasi Sekolah Ramah Anak, yaitu

DPPPA Kota Bekasi, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, pihak sekolah tingkat SD dan SMP, serta orang tua murid.

Perbandingan informasi dari berbagai sumber tersebut memberikan gambaran mengenai keselarasan dan perbedaan pandangan masing-masing pihak. Proses ini membantu peneliti membangun pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti, sekaligus meningkatkan objektivitas data. Hasil yang diperoleh menjadi lebih kuat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan karena tidak hanya bertumpu pada satu sumber informasi.